



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG

JALAN PANTAI HARAPAN DESA WAY GELANG TANGGAMUS LAMPUNG

LAMAM www.kkp.go.id SUREL supmkotaagung@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG

NOMOR B.22/SUPM.KOT/KP.120/I/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN.KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SUPM Kota Agung;
- Kedua : PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
 2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 4. Menyusun dan mempublikasikan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan dikecualikan melalui media secara berkala;
 5. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian;
 6. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 7. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 8. menyediakan informasi publik yang mutakhir pada website Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
 9. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan informasi publik kepada Atasan PPID Kementerian;
 10. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
 11. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik.

- Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada SUPM Kota Agung;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tanggamus
pada tanggal 2 Januari 2024

**KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH KOTA AGUNG**



Henry Iskandar Madyantoro

LAMPIRAN:

Keputusan Kepala Sekolah Usaha
Perikanan Menengah Kota Agung.
Nomor B.22/SUPMKOT/KP.120/II/
2024 Tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Sekolah
Usaha Perikanan Menengah Kota
Agung

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Henry Iskandar M, A.Pi, M.Si	Penanggung Jawab / Kepala SUPM Kota Agung
2.	Dodi Cahyadi, SE	Pejabat 1 / Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
3.	Kurman, S.Ag, M.Pd	Pejabat 2 / Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pendidikan dan PNPB
4.	Dini Setyo Indriastuti, S.Pd	Pejabat 3 / Ketua Tim Kerja Serapan Lulusan dan Kewirausahaan
5.	Martini M, S.S	Pejabat 4 / Koordinator Manajemen Mutu / Guru Madya
6.	Desi Yulianti, A.Md	Tim Pelaksana Harian PPID
7.	Indri Gustarina, S.P	Tim Pelaksana Harian PPID
8.	Rudy Irfan Widyantoro	Tim Pelaksana Harian PPID
9.	Prilia Tri Setyaningrum, S.Kom	Tim Pelaksana Harian PPID



KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH KOTA AGUNG,

Henry Iskandar Madyantoro